MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar	:	1.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022; 2.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;
Hari	:	Jumat
Tanggal	:	13 November 2026
Pukul	:	10:00 WITA s.d selesai
Tempat	:	Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara	:	Sosialisasi Anti Korupsi

Jalannya Kegiatan,

I. Pokok-Pokok Materi dan Arahan

Dalam kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H., menyampaikan materi mengenai The Fraud Hexagon Theory atau teori enam faktor pendorong terjadinya kecurangan. Materi ini menjelaskan berbagai faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kecurangan, termasuk tindakan yang mengarah pada praktik korupsi.

Adapun enam faktor tersebut beserta arahan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Opportunity (Kesempatan)

Kesempatan merupakan kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan akibat adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian organisasi.

Hal-hal yang menjadi perhatian meliputi:

- **Lemahnya pengendalian internal**: Setiap aparatur diharapkan melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pengendalian internal harus diperkuat agar tidak terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan.
- **Kurangnya pengawasan**: Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab harus dilakukan secara konsisten. Setiap pimpinan dan aparatur perlu meningkatkan kepedulian serta pengawasan terhadap pekerjaan masing-masing.
- **Penyalahgunaan wewenang**: Setiap aparatur harus menggunakan kewenangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, serta tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun pihak tertentu.

Arahan: Seluruh aparatur diingatkan untuk senantiasa mematuhi SOP, meningkatkan pengawasan, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan pekerjaan.

2. **Pressure (Tekanan)**

Tekanan merupakan dorongan atau kondisi yang dapat memengaruhi seseorang sehingga terdorong melakukan tindakan kecurangan.

Hal-hal yang menjadi perhatian meliputi:

- **Masalah keuangan pribadi**: Kesulitan keuangan pribadi tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau menyalahgunakan jabatan.
- **Kebutuhan gaya hidup**: Aparatur diharapkan menerapkan pola hidup sederhana dan tidak memaksakan diri untuk memenuhi kebutuhan atau gaya hidup di luar kemampuan finansial.
- **Tekanan target kinerja**: Dalam mencapai target pekerjaan, setiap aparatur harus tetap berpegang pada aturan, prosedur, dan nilai-nilai integritas. Target kinerja tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan manipulasi atau tindakan yang tidak sesuai ketentuan.

Arahan: Setiap aparatur harus mampu mengendalikan diri, mengelola kebutuhan pribadi secara bijaksana, serta

tidak menjadikan tekanan pekerjaan maupun tuntutan gaya hidup sebagai alasan untuk melakukan korupsi.

3. **Rationalization (Pembenaran)**
Rasionalisasi merupakan upaya seseorang untuk membenarkan tindakan yang sebenarnya salah atau bertentangan dengan aturan.

Hal-hal yang menjadi perhatian meliputi:

- **Menganggap perbuatan dapat dibenarkan**: Aparatur tidak boleh mencari alasan untuk membenarkan tindakan yang melanggar aturan, meskipun tindakan tersebut dianggap kecil atau sudah menjadi kebiasaan.
- **Menganggap hanya meminjam**: Mengambil atau menggunakan sesuatu yang bukan haknya dengan alasan hanya meminjam tetap merupakan tindakan yang tidak dibenarkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan.
- **Merasa kecewa terhadap organisasi**: Ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap organisasi maupun pimpinan tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang merugikan instansi.

Arahan: Seluruh aparatur harus membangun pola pikir yang berintegritas, berani mengakui kesalahan, serta memahami bahwa setiap bentuk pelanggaran tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

4. **Collusion (Kolusi)**
Kolusi merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan melalui kerja sama atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Hal-hal yang menjadi perhatian meliputi:

- **Konspirasi beberapa pihak**: Aparatur harus menghindari segala bentuk kesepakatan yang bertujuan melanggar aturan atau menguntungkan pihak tertentu secara tidak sah.
- **Jaringan korupsi terorganisir**: Setiap aparatur harus waspada terhadap adanya kerja sama yang mengarah pada praktik korupsi serta tidak terlibat

dalam jaringan atau tindakan yang merugikan negara dan lembaga.
- **Membagi keuntungan ilegal**: Tidak dibenarkan menerima, memberikan, maupun membagi keuntungan yang berasal dari tindakan melawan hukum.

Arahan: Seluruh aparatur harus menjaga profesionalitas dan independensi dalam bekerja, menolak segala bentuk kerja sama yang bertentangan dengan hukum, serta berani melaporkan apabila mengetahui adanya indikasi kolusi atau praktik korupsi.

5. **Ego/Arrogance (Ego atau Kesombongan)**
Ego atau arogansi merupakan sikap seseorang yang merasa memiliki kedudukan atau kekuasaan lebih tinggi sehingga menganggap dirinya tidak terikat oleh aturan.

Hal-hal yang menjadi perhatian meliputi:
- **Merasa berada di atas aturan**: Setiap aparatur, tanpa memandang jabatan dan kedudukan, wajib tunduk serta patuh terhadap peraturan yang berlaku.
- **Keinginan memamerkan kekuasaan**: Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab, bukan sarana untuk menunjukkan kekuasaan atau bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain.
- **Kebutuhan pengakuan berlebihan**: Setiap aparatur harus mengutamakan hasil kerja, tanggung jawab, dan pelayanan yang baik daripada mencari pujian atau pengakuan pribadi.

Arahan: Ketua mengingatkan agar seluruh aparatur senantiasa bersikap rendah hati, tidak menyalahgunakan jabatan, menghargai sesama rekan kerja, serta menjadikan jabatan sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab kepada negara.

6. **Competence (Kompetensi atau Kemampuan)**
Kompetensi dalam teori Fraud Hexagon merupakan kemampuan atau keahlian seseorang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan, menyembunyikan, atau memanipulasi suatu tindakan kecurangan.

Hal-hal yang menjadi perhatian meliputi:

- **Keahlian teknis khusus**: Kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki aparatur harus digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, bukan untuk melakukan penyimpangan.
- **Memahami celah sistem**: Aparatur yang memahami sistem dan prosedur kerja tidak boleh memanfaatkan kelemahan tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain.
- **Kemampuan memanipulasi**: Setiap aparatur dilarang melakukan manipulasi terhadap data, dokumen, laporan, maupun proses administrasi demi menutupi kesalahan atau memperoleh keuntungan tertentu.

Arahan: Seluruh aparatur diharapkan menggunakan kompetensi dan keahlian yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga keakuratan data dan dokumen, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

II. Kesimpulan dan Penegasan

Berdasarkan materi sosialisasi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tindakan kecurangan dan korupsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari individu maupun kelemahan sistem dalam organisasi.

Melalui pemahaman terhadap The Fraud Hexagon Theory, seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang diharapkan mampu mengenali potensi terjadinya kecurangan serta mengambil langkah pencegahan sejak dini.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menegaskan pentingnya menjaga integritas, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas. Setiap aparatur harus menghindari segala bentuk gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, manipulasi, serta tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, seluruh aparatur diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas kedinasan, sehingga terwujud lingkungan kerja yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

III. Penutup

Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang mengenai pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.

Kegiatan ditutup pukul 10:40 WITA oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Notulis	Mengetahui, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
FRINTO RADIUS LALANG NIP. 199002142025211036	**DR. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H.** NIP. 197008242005022002